

**PEMBUKTIAN MALPRAKTIK MEDIS DALAM HUKUM PERDATA
(STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NO. 176/ Pdt.G/ 2021/PN.Blb)**



ELVIERA MEILANY

NIM 21.C2.0110

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2025

**PEMBUKTIAN MALPRAKTIK MEDIS DALAM HUKUM PERDATA
(STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NO. 176/ Pdt.G/ 2021/PN.Blb)**

Diajukan dalam Rangka Memenuhi

Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Magistter Hukum Kesehatan



ELVIERA MEILANY

21.C2.0110

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK

SOEGIJAPRANATA SEMARANG

2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis regulasi malpraktik dan pembuktian malpraktik medis di Indonesia yang menghasilkan perkara nomor 176/ Pdt.G/ 2021/ PN.Blb dapat dimenangkan oleh pihak rumah sakit dan dokter tergugat walaupun gugatan malpraktik tersebut memperlihatkan adanya fakta pasien yang meninggal pasca tindakan operasi kutil. Perbedaan persepsi antara pasien dan dokter dalam hal malpraktik perlu ditinjau dari regulasi dan cara pembuktiannya.

Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yakni dengan menganalisis Undang-Undang Kesehatan yang berlaku pada saat kasus ini bergulir dan Undang-Undang Kesehatan terbaru beserta regulasi turunannya, KUHPerdata dan HIR dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia sudah cukup memberikan perlindungan dan pengaturan praktek medis bagi tenaga medis/tenaga kesehatan dan pasien. Pada kasus malpraktik perdata tidak dimungkinkan penerapan doktrin *res ipsa loquitur* (doktrin yang menyatakan bahwa fakta-fakta mengenai kelalaian maupun kesalahan dapat dilihat secara jelas dan gamblang), sehingga pembuktian secara medis (ilmu kedokteran) adalah syarat mutlak untuk membuktikan adanya malpraktik. Hal ini menjadikan tinjauan kesesuaian tindakan medis dengan standar operasionalnya wajib dilakukan sebelum penggugatan sebuah kasus malpraktik.

Saran Peneliti terhadap perumusan masalah yang diangkat adalah masukan kepada profesi pengacara akan prosedur yang tidak boleh dilewatkan perihal jenis gugatan keprofesian, seyogyanya dilakukan melalui jalur profesi terlebih dahulu dan mendapatkan bukti mengenai kesalahan, kelalaian dan kesembronoan dari majelis disiplin profesi.

Kata Kunci: Studi Kasus, Pembuktian, Malpraktik Medis

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze malpractice regulations and proof of medical malpractice in Indonesia which resulted in case number 176/Pdt.G/ 2021/ PN.Blb being won by the hospital and the defendant doctor even though the malpractice lawsuit showed the fact that the patient died after wart surgery. The difference in perception between patients and doctors regarding malpractice needs to be reviewed from the regulations and how to prove it.

The approach method used is juridical-normative with the statute approach method, namely by analyzing the Health Law in force at the time this case was rolled and the latest Health Law and its derivative regulations, the Civil Code and HIR with descriptive research specifications. The data analysis method used is qualitative analysis.

The results of the study show that regulations in Indonesia are sufficient to provide protection and regulation of medical practices for medical personnel/health workers and patients. In cases of civil malpractice, it is not possible to apply the doctrine of *res ipsa loquitur* (a doctrine that states that facts regarding negligence or errors can be seen clearly and plainly), so that medical evidence (medical science) is an absolute requirement to prove malpractice. This makes a review of the conformity of medical actions with operational standards mandatory before filing a malpractice case.

The researcher's suggestion regarding the formulation of the problem raised is input to the legal profession regarding the procedures that should not be missed regarding the type of professional lawsuit, which should be carried out through professional channels first and obtain evidence regarding errors, negligence and recklessness from the professional disciplinary council.

Keywords: Case Study, Evidence, Medical Malpractic